



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 44/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 huruf c ayat (1) diubah dan huruf d ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas :

c. Unsur Pelaksana :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Bidang Peternakan dan Perikanan ; dan
3. Bidang Ketahanan Pangan ; dan

d. UPTD ; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan huruf b ayat (2) diubah, dan diantara huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, kepegawaian, pengelolaan administrasi umum,

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
 - d. pengelolaan administrasi Kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
 - e1. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana ; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan huruf e ayat (1) diubah, dan diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;

- d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
- e. melakukan urusan pengelolaan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
- h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
- h1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
- i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan tanaman pangan perkebunan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan tanaman pangan dan Hortikultura ;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengelolaan perkebunan ;
 - d. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - b. Seksi Budidaya Tanaman Pangan, dan Perkebunan ; dan
 - c. Seksi Sarana Produksi ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan pedoman kegiatan perlindungan tanaman dan penyuluhan pertanian ;
 - c. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan endemis hama dan penyakit tanaman serta penyediaan dukungan pengendaliannya ;
 - d. melakukan bimbingan, pemantauan dan pengawasan sanitasi lingkungan bidang usaha tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ;

- e. melakukan bimbingan dan pengawalan terhadap kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani ;
- e1. melakukan pengawalan pemberian rekomendasi atas klaim kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana alam pada petani peserta AUTP sesuai peraturan yang berlaku ;
- f. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, peramalan pengendalian, penanggulangan dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim ;
- g. melakukan perencanaan kegiatan perlindungan tanaman dan penyuluhan pertanian ;
- h. menerapkan kebijakan dan pedoman perlindungan tanaman dan penyuluhan pertanian ;
- i. melakukan pembinaan pengelolaan tanaman dengan mempertimbangkan keseimbangan agroekosistem termasuk penggunaan pestisida anorganik dan organik di kalangan petani, serta pengembangan teknik dan metode perlindungan tanaman non pestisida;
- j. melakukan penetapan kelembagaan petani sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku
- k. melakukan verifikasi data kelompok tani untuk kebutuhan penyediaan sarana produksi pertanian;
- l. melakukan pengawasan terhadap standar dan prosedur kerja perlindungan tanaman ; dan
- m. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan pedoman kegiatan

- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan penerapan kawasan pertanian terpadu serta pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, perkebunan dan hortikultura ;
- d. melakukan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan ;
- e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) ;
- f. melakukan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan perkebunan dan hortikultura ;
- g. melakukan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani serta bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ;
- h. melakukan bimbingan peningkatan mutu, penerapan teknologi panen, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ;
- i. melakukan promosi komoditas, bimbingan pemasaran, penyebarluasan informasi, pengawasan harga komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ;
- j. melakukan penyusunan data dan penerapan sistem informasi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ; dan
- k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan

- (3) Seksi Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sarana Produksi ;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan pedoman kegiatan pengelolaan sarana produksi pertanian ;
 - c. melakukan pemanfaatan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sumber-sumber air, air permukaan, air tanah, serta pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk pertanian ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan Jalan Usaha Tani ;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara prasarana dan sarana produksi pertanian ;
 - f. melakukan identifikasi, inventarisasi, pengembangan, bimbingan, pembinaan, penggunaan dan pemeliharaan serta pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian ;
 - g. melakukan bimbingan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan penangkar benih, perbanyakan peredaran serta penggunaan benih pertanian ;
 - h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani ;
 - i. melakukan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian ;
 - j. melakukan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sarana penyimpanan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian ;
 - k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan

- l. melakukan bimbingan, pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida ;
- m. melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengembangan serta pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis ;
- n. merumuskan penetapan kebijakan dan peta distribusi, bimbingan pemanfaatan, pemetaan potensi dan pengelolaan sarana produksi dan pasca panen ; dan
- o. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

7. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf dl, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan bimbingan usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Peternakan dan Perikanan ;
 - b. pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan ;
 - c. pelaksanaan bimbingan usaha peternakan ;
 - d. pelaksanaan bimbingan usaha perikanan ;
- dl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang peternakan dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Diantara huruf u dan huruf v ayat (1) disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf u1, huruf u2, huruf u3, huruf u4, huruf u5, huruf h ayat (2) diubah, huruf b ayat (3) diubah, dan diantara huruf r dan huruf s ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf r1, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kesehatan Hewan ;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, pengawasan penerapan standar mutu, pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, pengujian alat/mesin peternakan dan kesehatan hewan (keswan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) ;
 - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, kebijakan, penerapan standar mutu obat hewan, pengawasan peredaran dan penggunaan tingkat depo, toko, kios dan pengecer kebutuhan obat hewan wilayah Kota serta bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak ;
 - d. melakukan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) ;
 - e. melakukan pemeriksaan persediaan premik dan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi ;
 - f. melakukan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota untuk hewan ;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan praktek higiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH) serta monitoring penerapan persyaratan higiene-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- h. melakukan bimbingan, penerapan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan serta pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan ;
- i. melakukan bimbingan pembangunan, pemantauan, operasional dan pengawasan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
- j. melakukan pencegahan penyakit hewan menular dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota serta penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah ;
- k. melakukan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium keswan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan ;
- l. melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota serta bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan ;
- m. melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencacatan, pelaporan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan serta bimbingan pelaksanaan penyidikan

- n. melakukan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar serta bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu ;
- o. melakukan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) ;
- p. melakukan pemrosesan pemberian izin usaha budidaya peternakan hewan, izin rumah sakit hewan/pasar, izin praktek Dokter Hewan, izin laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner ;
- q. melakukan pemrosesan pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor/impor, izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios, pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop ;
- r. melakukan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan ;
- s. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan ;
- t. melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan ;
- u. melakukan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya di lingkungan tempat ikan hidup ;

- u1.melakukan urusan di bidang pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Potong Hewan ;
- u2. melakukan pemeriksaan ternak sebelum dipotong ;
- u3.melakukan pengendalian terhadap ternak betina produktif yang akan dipotong ;
- u4.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu daging ;
- u5.melakukan pemungutan retribusi pemotongan hewan ; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.

(2) Seksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Peternakan ;
- b. melakukan penyiapan bahan penetapan peta potensi peternakan, pengawasan kawasan peternakan, pengembangan lahan hijauan pakan, padang penggembalaan serta bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat ;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar mutu pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak ;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran, pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (additive dan suplemen) serta bimbingan usaha feedmil (home industri) ;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan seleksi ternak bibit, penerapan standar pembibitan serta bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit dan pembuatan/ pengesahan silsilah ternak ;

- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran, penetapan lokasi, penyebaran bibit ternak, penetapan penggunaan bibit unggul dan bimbingan pelestarian plasma nutfah serta pengadaan/produksi, pengawasan semen beku dan inseminasi buatan ;
- g. melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pengawasan bibit ternak serta bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai sumber bibit ;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit dan asuransi usaha ternak sapi serta bimbingan pemberdayaan dibidang peternakan ;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif ;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan serta produk hewani non pangan ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan serta surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak serta bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor ;
- l. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta

- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan alat dan mesin peternakan serta pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, kemasan hasil peternakan dan pengolahan hasil peternakan ;
- o. melakukan penyusunan data dan penerapan sistem informasi pasar/promosi komoditas peternakan ; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.

(3) Seksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perikanan ;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai benih ikan ;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan ;
- d. melakukan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan ;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan ;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan serta teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam ;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan

- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan pemeliharaan ikan ;
- i. melakukan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan perikanan ;
- j. melakukan penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan ;
- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan ;
- l. melakukan penyiapan bahan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan baku ;
- m. melakukan penyiapan bahan pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu atau *Hazard Analysis Critical Control* di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan ;
- n. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pembangunan pasar ikan ;
- o. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu atau *Hazard Analysis Critical Control* ;
- p. melakukan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan ;
- q. memberikan rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- r. melakukan penyuluhan perikanan ;
- rl. menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di bidang perikanan ;
- s. melakukan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan ; dan
- t. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan

9. Ketentuan huruf f ayat (1) dihapus, huruf m ayat (1), huruf f ayat (2) diubah, huruf c dan huruf h ayat (3) dihapus, dan diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (huruf) yakni huruf b1, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - b. menyusun rencana seksi ketersediaan dan kerawanan pangan ;
 - c. melaksanakan pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan ;
 - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;
 - e. melakukan survey dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan ;
 - f. dihapus ;
 - g. menyusun sistem pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan ;
 - h. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan ;
 - i. melaksanakan penanganan kerawanan pangan ;
 - j. melakukan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi ;
 - k. mengevaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan ;
 - m. mendorong terwujudnya pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi ;

- n. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan ; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

(2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan ;
- b. menyusun rencana Seksi Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan ;
- b1. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan ;
- c. melaksanakan pengkajian kebutuhan distribusi pangan dan cadangan pangan ;
- d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya distribusi pangan dan cadangan pangan ;
- e. melakukan identifikasi pemantauan dan koordinasi pengamanan terhadap distribusi pangan dan cadangan pangan ;
- f. menyiapkan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi ;
- g. melakukan pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan ;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan ;
- i. menyiapkan bahan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

(3) Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
- b. menyusun rencana seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
- c. dihapus ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan standarisasi mutu konsumsi pangan dan gizi ;
- e. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
- f. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan/penganeka ragam produk pangan ;
- h. dihapus ;
- i. memberikan fasilitasi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan mutu dan gizi pangan ;
- j. menyiapkan bahan sosialisasi konsumsi pangan yang bermutu dan bergizi ;
- k. melaksanakan pengawasan keamanan pangan ;
- l. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi ; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 14 September 2018



WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**

pada tanggal 14 September 2018



SEKRETARIS DAERAH,

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2018 NOMOR 36/G

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

